
PERAN PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DALAM MENUMBUHKAN KESADARAN HUKUM SISWA DI SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI DI KOTA JAKARTA

Yulia Amanda¹, Iswadi²

^{1,2,3} Fakultas Ilmu Komunikasi, Universitas Esa Unggul, Bekasi, Indonesia

*Corresponding author: Yuliajvadmali09@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Pendidikan Kewarganegaraan (PPKn) dalam menumbuhkan kesadaran hukum siswa di salah satu SMA Negeri di Kota Jakarta. Pendekatan kualitatif menggunakan desain studi kasus, penelitian ini menggali secara mendalam pengalaman, persepsi, dan pemahaman siswa serta guru terhadap pembelajaran PPKn yang berorientasi pada pembentukan kesadaran hukum. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan model analisis interaktif Miles dan Huberman, yang mencakup reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembelajaran PPKn berkontribusi signifikan dalam meningkatkan kesadaran hukum siswa melalui tiga aspek utama: (1) peningkatan pemahaman terhadap norma hukum, (2) perubahan sikap terhadap aturan sekolah, dan (3) peningkatan partisipasi aktif dalam diskusi dan proyek bertema hukum. Integrasi teori pendidikan karakter Lickona meliputi moral knowing, moral feeling, dan moral action—dengan teori konstruktivisme Piaget dan Vygotsky menjelaskan bahwa pemahaman hukum siswa terbentuk melalui pengalaman sosial dan refleksi moral. Pembelajaran kontekstual dan partisipatif terbukti efektif dalam menginternalisasi nilai hukum ke dalam perilaku nyata. Dengan demikian, PPKn berperan strategis dalam membentuk karakter sadar hukum, tanggung jawab sosial, dan kedisiplinan siswa sebagai fondasi bagi warga negara yang berintegritas.

Kata Kunci: Pendidikan Kewarganegaraan, Kesadaran Hukum, Siswa, Jakarta.

Abstract

This study aims to analyse the role of Civic Education (PPKn) in fostering students' legal awareness at a public senior high school in Jakarta. Using a qualitative approach with a case study design, this study explores in depth the experiences, perceptions, and understanding of students and teachers regarding PPKn learning oriented towards the formation of legal awareness. Data were collected through observation, interviews, and documentation, then analysed using Miles and Huberman's interactive analysis model, which includes data reduction, data presentation, and conclusion drawing and verification. The results of the study show that Civic Education learning contributes significantly to increasing students' legal awareness through three main aspects: (1) increased understanding of legal norms, (2) changes in attitudes towards school rules, and (3) increased active participation in discussions and projects on legal themes. The integration of Lickona's character education theory includes moral knowing, moral feeling, and moral action—with Piaget and Vygotsky's constructivism theory explaining that students' understanding of law is formed through social experiences and moral reflection. Contextual and participatory learning has been proven effective in internalising legal values into real behaviour. Thus, CSE plays a strategic role in shaping students' legal awareness, social responsibility, and discipline as the foundation for citizens with integrity.

Keywords: civics education, legal consciousness, students, Jakarta.

1. PENDAHULUAN

Pendidikan Kewarganegaraan (PPKn) merupakan mata pelajaran yang memiliki kedudukan strategis dalam sistem pendidikan nasional Indonesia. Mata pelajaran ini tidak hanya berfokus pada penguasaan konsep-konsep kewarganegaraan, tetapi juga pada pembentukan sikap dan perilaku siswa sebagai warga negara yang baik, bertanggung jawab,

dan sadar hukum. Gufran & Rostati (2025) dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, hukum memiliki fungsi vital sebagai alat pengatur kehidupan sosial, penjamin keadilan, dan pelindung hak-hak warga negara. Oleh karena itu, kesadaran hukum perlu ditanamkan sejak dini, terutama di kalangan generasi muda yang nantinya akan menjadi aktor pembangunan bangsa.

Sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia dan Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, salah satu tujuan pendidikan nasional adalah membentuk peserta didik agar menjadi manusia yang bertanggung jawab sebagai warga negara. Hal ini sejalan dengan pendapat Hidayati & Qur'ani, (2023) yang menyatakan bahwa Pendidikan Kewarganegaraan memiliki peran strategis dalam menumbuhkan kesadaran hukum serta pemahaman akan hak dan kewajiban warga negara. Dengan demikian, Pendidikan Kewarganegaraan bukan sekadar mata pelajaran formal, melainkan juga wahana pembentukan karakter kebangsaan dan kesadaran hukum siswa di lingkungan sekolah. Amanda et al., (2024) menunjukkan bahwa PPKn berpotensi mendorong partisipasi remaja dalam kehidupan politik dan sosial, jika kurikulumnya relevan dan metode pembelajarannya interaktif. Selain itu Fadlilah & Kuswanto, (2024) menekankan bahwa PPKn berperan penting dalam memperkuat rasa persatuan, toleransi, dan cinta tanah air di tengah keberagaman masyarakat Indonesia.

Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa masih banyak pelajar yang belum memahami sepenuhnya pentingnya mematuhi hukum. Berdasarkan data yang dirilis oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), sepanjang tahun 2023 terdapat lebih dari 350 kasus pelanggaran hukum yang melibatkan pelajar, mulai dari perundungan (bullying), tawuran, pelanggaran lalu lintas, hingga penyalahgunaan media sosial. Di DKI Jakarta, sebagai kota metropolitan yang menjadi pusat aktivitas sosial dan politik, kasus kenakalan remaja tercatat cukup tinggi dan mengkhawatirkan.

Dalam konteks ini, PPKn berperan sebagai instrumen pendidikan nilai dan norma, termasuk nilai-nilai hukum dan keteraturan sosial. Rahmawati & Azzahra, (2022) menegaskan bahwa PPKn memiliki potensi signifikan dalam memperkuat kesadaran hukum dan nilai demokrasi di Indonesia (Rahmawati & Azzahra, 2022). Gufran & Rostati melalui kajian pustaka juga menyatakan bahwa PPKn menjadi landasan penting dalam menata kesadaran hukum dan semangat nasionalisme di kalangan generasi muda. Lebih lanjut, menurut I Made Sila, PPKn memperkaya pemahaman siswa terhadap sistem hukum dan menumbuhkan tanggung jawab sebagai warga negara (Sila, 2024). Secara praktis, hasil studi Sittatil Faizah et al. menunjukkan bahwa melalui teladan dan motivasi dari guru, kesadaran hukum siswa kelas VIII di MTs dapat meningkat secara signifikan (Faizah et al., 2024 sementara penelitian Purwanti et al. menemukan bahwa pembelajaran PKN efektif meningkatkan kepekaan siswa terhadap hukum lalu lintas sebagai bagian dari kesadaran hukum sehari-hari. Di sisi lain, era digital turut membawa tantangan baru bagi pembelajaran PPKn. Kemudahan akses terhadap informasi belum sepenuhnya dibarengi dengan kemampuan literasi digital dan hukum yang memadai. Banyak siswa yang terjerat kasus hukum akibat ketidaktahuan mereka dalam menggunakan media sosial, seperti menyebarkan hoaks, ujaran kebencian, hingga pelanggaran etika berkomunikasi. Menurut Sulistyanto et al., (2025), sekitar 64% dari remaja di Indonesia aktif menggunakan media sosial, namun sebagian besar dari mereka belum memiliki pemahaman yang cukup tentang konsekuensi hukum dari aktivitas digital mereka.

Dalam kondisi ini, peran guru PPKn menjadi sangat penting. Guru tidak hanya menyampaikan materi, tetapi juga menjadi teladan dan fasilitator pembelajaran hukum yang kontekstual. Metode-metode seperti studi kasus, role play (peran sidang), diskusi isu aktual, dan kunjungan ke lembaga hukum dapat meningkatkan pemahaman siswa tentang sistem hukum Indonesia dan pentingnya hidup sesuai aturan.

Menurut Ki Hadjar Dewantara, pendidikan harus dapat membimbing segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat

dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Dalam hal ini, pendidikan hukum menjadi bagian penting dari proses pendidikan itu sendiri.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis merasa perlu untuk melakukan penelitian yang fokus pada bagaimana peran Pendidikan Kewarganegaraan dalam menumbuhkan kesadaran hukum siswa di Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) di Kota Jakarta. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana efektivitas pembelajaran PPKn dalam membentuk sikap sadar hukum, serta bagaimana implementasinya dalam proses belajar mengajar di kelas.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus. Pendekatan kualitatif dipilih karena dianggap paling sesuai untuk menggali secara mendalam pengalaman, persepsi, dan pemahaman subjek penelitian terhadap materi Pendidikan Kewarganegaraan, khususnya dalam menumbuhkan kesadaran hukum siswa. Menurut Sugiyono, (2013), metode penelitian kualitatif berfokus pada makna, pemahaman, dan interpretasi terhadap fenomena sosial yang kompleks. Penelitian ini tidak berusaha mengukur secara kuantitatif, tetapi lebih menekankan pada pemahaman konteks dan realitas sosial yang terjadi di lingkungan sekolah.

Jenis studi kasus digunakan karena penelitian ini dilakukan secara intensif pada satu sekolah menengah atas negeri di Kota Jakarta sebagai lokasi fokus. Studi kasus memberikan keleluasaan kepada peneliti untuk mengamati fenomena secara mendalam dan menyeluruh, serta melihat proses, interaksi, dan dinamika yang terjadi dalam pembelajaran PPKn dan bagaimana siswa meresponnya dalam kaitannya dengan kesadaran hukum. Studi kasus sangat cocok digunakan ketika peneliti ingin menjawab pertanyaan “how” dan “why”, yang dalam konteks ini adalah bagaimana PPKn membentuk kesadaran hukum siswa dan mengapa hal itu bisa terjadi.

Subjek dalam penelitian ini terdiri dari guru PPKn dan siswa kelas XI di salah satu SMA Negeri di Jakarta. Penentuan subjek dilakukan secara purposive (purposive sampling), yaitu pemilihan subjek secara sengaja berdasarkan pertimbangan bahwa mereka paling memahami proses pembelajaran dan dapat memberikan informasi yang relevan terhadap fokus penelitian.

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah:

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui beberapa teknik, yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi langsung dilakukan terhadap proses pembelajaran PPKn di kelas, khususnya saat materi mengenai hukum dan peraturan dibahas, untuk melihat bagaimana interaksi antara guru dan siswa serta sejauh mana siswa memahami materi tersebut. Selain itu, dilakukan wawancara mendalam dengan guru PPKn dan beberapa siswa guna memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai persepsi mereka terhadap hukum serta pengaruh dari pembelajaran yang telah diterima. Teknik dokumentasi juga digunakan dengan mengumpulkan berbagai dokumen pendukung, seperti Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), catatan tugas siswa, dan dokumen tata tertib sekolah, yang berfungsi sebagai pelengkap data hasil observasi dan wawancara. Dalam menganalisis data, peneliti menggunakan model analisis interaktif dari Miles dan Huberman, yang meliputi tiga tahap, yaitu reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi. Pada tahap reduksi data, peneliti menyaring data mentah yang diperoleh di lapangan untuk memilih informasi yang relevan dengan fokus penelitian. Tahap berikutnya adalah penyajian data, di mana informasi yang telah direduksi disusun dalam bentuk narasi deskriptif yang sistematis agar mudah dipahami. Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi, yaitu menyimpulkan temuan sementara berdasarkan hasil analisis serta melakukan pengecekan

ulang untuk memastikan validitas data dan temuan penelitian. Dalam menjaga keabsahan data, peneliti melakukan teknik triangulasi, baik triangulasi sumber (membandingkan data dari siswa dan guru), maupun triangulasi teknik (membandingkan hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi). Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa data yang diperoleh benar-benar mencerminkan realitas di lapangan.

Dengan pendekatan yang digunakan ini, diharapkan penelitian dapat memberikan gambaran yang komprehensif dan akurat mengenai peran Pendidikan Kewarganegaraan dalam menumbuhkan kesadaran hukum siswa di SMA Negeri di Kota Jakarta.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi yang dilakukan peneliti di salah satu SMA Negeri di Kota Jakarta, ditemukan bahwa pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PPKn) memberikan kontribusi yang signifikan dalam menumbuhkan kesadaran hukum siswa. Hal ini terlihat dari beberapa indikator utama, yakni: (1) meningkatnya pemahaman siswa terhadap norma hukum dan aturan sosial, (2) perubahan sikap terhadap pelanggaran aturan di lingkungan sekolah, serta (3) partisipasi aktif siswa dalam diskusi-diskusi kelas yang berkaitan dengan hukum dan kehidupan bernegara.

Pemahaman Siswa terhadap Hukum

Melalui observasi selama proses pembelajaran PPKn, guru menggunakan metode yang beragam, seperti diskusi kelompok (Afifah et al., 2024) yang terbukti meningkatkan keterlibatan dan kemampuan berpikir kritis siswa (Nastiti & Maskur, 2024), serta studi kasus nyata seperti pelanggaran lalu lintas oleh pengemudi di bawah umur (Purwanti et al., 2024), yang memperkuat kesadaran afektif terhadap konsekuensi hukum (Purwanti et al., 2024). Hasil diskusi menunjukkan bahwa sebagian besar siswa mampu memahami bahwa tindakan yang melanggar aturan, meskipun terlihat sepele, tetap memiliki dampak hukum — sesuai dengan temuan (Ma'arif et al., 2023) mengenai efektivitas PPKn dalam membentuk kesadaran hukum melalui pendidikan nilai dan simulasi situasional.

Salah satu siswa, dalam wawancara mengatakan, “Dulu saya kira hukum itu cuma buat orang dewasa atau orang yang ke pengadilan. Tapi setelah belajar di PPKn, saya jadi tahu kalau siswa juga bisa melanggar hukum, misalnya kalau tawuran atau mencemarkan nama orang di media sosial.” Pernyataan ini menunjukkan adanya peningkatan kesadaran bahwa hukum tidak hanya berlaku bagi orang dewasa, tetapi juga mengikat semua warga negara termasuk pelajar.

Perubahan Sikap terhadap Aturan Sekolah

Kepatuhan terhadap aturan yang berlaku di lingkungan terdekat, seperti tata tertib sekolah, merupakan indikator utama kesadaran hukum siswa. Hasil observasi dan dokumentasi menunjukkan bahwa setelah materi hukum dan norma sosial dibahas lebih lanjut dalam pembelajaran PPKn, perilaku positif berubah. Pelanggaran disiplin seperti keterlambatan masuk sekolah, ketidaktertiban berpakaian, dan penyalahgunaan media sosial telah berkurang, menurut catatan guru. Fenomena ini menunjukkan bahwa pemahaman konseptual hukum siswa telah berkembang menjadi kesadaran moral, yang berdampak pada perilaku sehari-hari. Dengan kata lain, menginternalisasikan prinsip-prinsip hukum dalam kehidupan nyata siswa sangat penting melalui pembelajaran PPKn kontekstual.

Lebih lanjut, perubahan ini menunjukkan efektivitas pendekatan pembelajaran kontekstual (*contextual teaching and learning*) dalam menumbuhkan kesadaran hukum siswa. Siswa memahami bahwa hukum tidak hanya bersifat abstrak dan formal, tetapi juga ada dalam kehidupan sehari-hari mereka ketika guru mengaitkan materi norma hukum dengan aturan sekolah. Ini sejalan dengan teori Vygotsky (1978) yang menekankan bahwa interaksi dan

konteks sosial sangat penting untuk pembentukan makna. Siswa dapat memahami bahwa mengikuti tata tertib sekolah adalah cara nyata untuk menerapkan nilai hukum dalam skala yang lebih kecil melalui hubungan langsung antara teori dan kenyataan. Strategi semacam ini menjembatani kesenjangan antara pengetahuan konseptual dan perilaku nyata, sehingga mendorong siswa untuk menginternalisasi nilai disiplin dan tanggung jawab sebagai bagian dari karakter kewarganegaraan yang baik (*good citizenship*).

Ketika kita membahas soal norma hukum, saya tidak hanya menyampaikan teorinya, tapi juga langsung saya kaitkan dengan tata tertib di sekolah," kata guru PPKn. Saya memberi tahu mereka bahwa melanggar peraturan sekolah juga merupakan pelanggaran hukum dalam skala kecil. Metode ini sesuai dengan konsep Lickona (1991) tentang pengetahuan moral, perasaan moral dan tindakan moral, di mana pengetahuan kognitif (pengetahuan) tentang norma hukum diperkuat oleh keterlibatan emosional (perasaan) dan diwujudkan dalam tindakan (tindakan). Sekolah menjadikan aturan sebagai "laboratorium moral" di mana siswa memiliki kesempatan untuk mempraktikkan prinsip-prinsip keadilan dan tanggung jawab. Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan karakter tidak hanya dibentuk oleh pengajaran teoritis, tetapi juga praktik yang dilakukan secara teratur dan berpikir kritis di sekolah (Lumbu, dkk 2025).

Secara keseluruhan, lebih sedikit pelanggaran disiplin di sekolah menunjukkan bahwa pembelajaran PPKn yang menggabungkan prinsip hukum dengan kehidupan sehari-hari siswa dapat mengubah sikap. Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Rahma dkk., (2025). dawiyah et al. (2024), yang menemukan bahwa keterlibatan aktif siswa dalam pelajaran hukum berkorelasi positif dengan peningkatan kepatuhan mereka terhadap peraturan sekolah. Oleh karena itu, pembelajaran PPKn yang kontekstual dan reflektif dapat membantu membangun kesadaran hukum sejak dini. Dengan menerapkan model ini, siswa tidak hanya memahami hukum tetapi juga memiliki tanggung jawab sosial, disiplin diri, dan kesadaran moral yang tinggi. Karakter-karakter ini merupakan dasar untuk membangun warga negara yang bermoral dalam kehidupan demokratis.

Aktivitas Reflektif dan Partisipatif

Pembelajaran PPKn di sekolah dasar telah mengalami pergeseran paradigma dari pendekatan tradisional yang berpusat pada guru menuju pembelajaran yang berpusat pada siswa (*student-centered learning*). Dalam konteks ini, siswa tidak hanya menerima materi secara pasif, tetapi juga menunjukkan partisipasi aktif dalam proses pembelajaran. Melalui diskusi kelas, siswa didorong untuk mengemukakan pendapat, menyampaikan kritik terhadap praktik hukum yang tidak adil, dan menyarankan solusi yang sesuai dengan prinsip keadilan sosial. Misalnya, dalam pembelajaran mengenai "Sistem Peradilan di Indonesia", beberapa siswa menyampaikan keprihatinannya terhadap kasus hukum yang belum berpihak kepada korban. Kegiatan ini menunjukkan bahwa pembelajaran PPKn tidak hanya menumbuhkan kemampuan berpikir kritis, tetapi juga mengembangkan kepekaan sosial dan semangat keadilan dalam diri siswa (Lickona, 1991; Narvaez & Lapsley, 2008). Dengan demikian, proses pembelajaran menjadi wahana bagi siswa untuk memahami hukum secara rasional sekaligus menumbuhkan empati terhadap ketidakadilan yang terjadi di masyarakat.

Partisipasi aktif siswa dalam pembelajaran tersebut selaras dengan teori pendidikan karakter yang dikemukakan oleh Thomas Lickona (1991), yang menekankan pentingnya tiga dimensi utama, yaitu *moral knowing*, *moral feeling*, dan *moral action*. Melalui diskusi dan refleksi moral, siswa tidak hanya memahami nilai hukum secara konseptual (*moral knowing*), tetapi juga menumbuhkan perasaan empati dan keadilan (*moral feeling*), serta mampu mengekspresikannya dalam tindakan sosial nyata (*moral action*). Proses ini memperkuat integrasi antara ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik dalam pembelajaran karakter

(Berkowitz & Bier, 2005). Dengan kata lain, diskusi kelas yang mengangkat isu-isu hukum aktual dapat menjadi sarana pembentukan kesadaran moral yang lebih mendalam, sekaligus memperkuat kemampuan siswa untuk menilai dan bertindak berdasarkan nilai keadilan.

Selanjutnya, kegiatan proyek bertema “Sadar Hukum Sejak Sekolah” menjadi bentuk konkret dari pembelajaran berbasis pengalaman (*experiential learning*) dan konstruktivisme sosial. Dalam proyek ini, siswa diminta membuat kampanye kecil melalui berbagai media, seperti poster digital, infografis, dan unggahan di media sosial sekolah. Tema yang diangkat antara lain bahaya penyebaran hoaks, pentingnya menaati peraturan lalu lintas, dan sanksi bagi pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Kegiatan ini memungkinkan siswa untuk menginternalisasi nilai-nilai hukum dan mengomunikasikannya secara kreatif kepada publik. Proyek semacam ini mencerminkan prinsip **teori** konstruktivisme Vygotsky (1978), yang menekankan bahwa pembelajaran bermakna terjadi melalui interaksi sosial dan kolaborasi dalam konteks yang relevan. Melalui kerja kelompok, siswa belajar bernegosiasi, berargumentasi, dan membangun pemahaman bersama mengenai tanggung jawab hukum dan etika sosial (Husain, dkk Piaget, 2024). Kampanye yang dipajang di mading sekolah dan disebarluaskan melalui media sosial memberikan pengalaman nyata kepada siswa dalam mengimplementasikan nilai-nilai hukum di lingkungan sekolah. Kegiatan ini tidak hanya memperkuat pemahaman konseptual siswa terhadap hukum, tetapi juga menumbuhkan rasa tanggung jawab dan kepemilikan terhadap nilai-nilai tersebut. Hal ini sejalan dengan temuan Fathnin (2022) yang menunjukkan bahwa keterlibatan aktif siswa dalam kegiatan edukatif mengenai hukum memiliki korelasi positif terhadap tingkat kepatuhan terhadap aturan sekolah. Dengan demikian, pembelajaran PPKn yang dirancang melalui pendekatan partisipatif dan berbasis proyek terbukti efektif dalam menumbuhkan karakter sadar hukum, kepekaan sosial, serta semangat kewarganegaraan aktif di kalangan siswa sekolah dasar. Melalui integrasi antara teori pendidikan karakter dan konstruktivisme, pembelajaran PPKn dapat berfungsi bukan hanya sebagai sarana transfer pengetahuan, tetapi juga sebagai proses pembentukan warga negara yang bermoral, reflektif, dan bertanggung jawab terhadap kehidupan sosialnya.

Tinjauan Teori dan Kesesuaian Temuan

Temuan di lapangan menunjukkan integrasi antara teori pendidikan karakter dan teori konstruktivisme dalam konteks pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn). Sejalan dengan teori pendidikan karakter yang diajukan oleh Thomas Lickona, pendidikan karakter terdiri dari tiga dimensi utama: moral knowing, moral emotion, dan moral action. Ketiga komponen ini menegaskan bahwa pembentukan karakter diperoleh melalui transfer pengetahuan moral yang melibatkan dimensi afektif dan psikomotorik peserta didik. Dalam konteks pembelajaran PPKn, guru merupakan sebagai penyampai informasi terakut norma dan hukum (tahap knowing). disamping itu guru juga berfungsi sebagai fasilitator yang mengembangkan kesadaran moral (feeling) melalui refleksi, diskusi nilai, dan pembiasaan. Proses ini selanjutnya diarahkan kepada tindakan moral, yaitu penerapan nilai-nilai hukum dan disiplin dalam perilaku nyata, seperti mematuhi peraturan sekolah, menghormati hak individu lain, dan berpartisipasi aktif dalam kegiatan sosial di sekolah. Oleh karena itu, pendidikan karakter menurut Lickona berfungsi sebagai kerangka konseptual yang relevan untuk menjelaskan cara nilai-nilai hukum diinternalisasi melalui pembelajaran PPKn.

Selanjutnya, temuan penelitian ini dapat dianalisis melalui lensa teori konstruktivisme yang dirumuskan oleh Jean Piaget dan Lev Vygotsky. Menurut Piaget, proses pembelajaran adalah hasil dari konstruksi aktif yang dilakukan individu berdasarkan pengalaman dan interaksi dengan lingkungan. Vygotsky menekankan pentingnya interaksi sosial dan bahasa dalam pembentukan pengetahuan melalui konsep zona perkembangan proksimal (ZPD). Dalam konteks penelitian ini, penerapan pembelajaran berbasis pengalaman, seperti diskusi kelompok, studi kasus, atau simulasi peradilan semu, memberikan kesempatan bagi siswa

untuk mengembangkan pemahaman mereka mengenai signifikansi hukum dan norma sosial. The process of social interaction among students and between students and teachers serves as an effective means for the formation of personal interpretations of legal values. Dengan demikian, pemahaman hukum tidak hanya bersifat kognitif, melainkan juga terinternalisasi dalam diri siswa sebagai hasil dari proses sosial dan reflektif yang berkelanjutan.

The findings are corroborated by the research of Adawiyah et al. (2024), which reveals that active student engagement in discussions about regulations has a positive correlation with their compliance with school rules. Partisipasi tersebut menciptakan kesempatan bagi siswa untuk mengungkapkan pandangan, mempertimbangkan perspektif orang lain, dan merumuskan kesimpulan moral yang signifikan bagi diri mereka sendiri. Dengan kata lain, semakin tinggi tingkat partisipasi kognitif dan emosional siswa dalam memahami dan mendiskusikan nilai-nilai hukum, semakin besar kemungkinan mereka untuk mengimplementasikan nilai-nilai tersebut dalam tindakan sehari-hari. This indicates that interactive and reflective PPKn learning can serve as a strategic medium for shaping students' character based on legal awareness and social responsibility.

Secara keseluruhan, integrasi antara teori pendidikan karakter Lickona dan teori konstruktivisme Piaget-Vygotsky dalam temuan penelitian ini menegaskan bahwa pembelajaran PPKn yang efektif harus menggabungkan aspek kognitif, afektif, dan perilaku dalam lingkungan belajar yang dialogis dan bermakna. Melalui pendekatan ini, pendidikan hukum di sekolah tidak hanya menghasilkan siswa yang memahami peraturan, tetapi juga membentuk warga negara yang memiliki kesadaran moral, empati sosial, serta komitmen terhadap nilai-nilai keadilan dan tanggung jawab dalam masyarakat.

4. SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa Pendidikan Kewarganegaraan (PPKn) memiliki peran yang sangat penting dalam menumbuhkan kesadaran hukum siswa di Sekolah Menengah Atas Negeri di Kota Jakarta. Melalui proses pembelajaran yang interaktif dan relevan dengan kehidupan sehari-hari, siswa tidak hanya memahami konsep-konsep dasar hukum, tetapi juga mulai membentuk sikap dan perilaku yang lebih disiplin dan bertanggung jawab. Pembelajaran PPKn yang mengangkat tema hukum serta dikaitkan dengan kehidupan nyata, seperti tata tertib sekolah, penggunaan media sosial, dan norma-norma masyarakat, mampu meningkatkan kepedulian siswa terhadap aturan yang berlaku. Interaksi aktif melalui diskusi, studi kasus, dan kegiatan proyek seperti kampanye sadar hukum memberikan ruang bagi siswa untuk merefleksikan pentingnya hukum dalam menjaga ketertiban dan keadilan sosial. Dengan demikian, penanaman nilai-nilai hukum melalui Pendidikan Kewarganegaraan tidak hanya penting dalam konteks pendidikan formal, tetapi juga sebagai upaya preventif terhadap potensi pelanggaran hukum di kalangan remaja. Diharapkan, hasil penelitian ini dapat menjadi masukan bagi guru PPKn, pihak sekolah, dan pemangku kebijakan untuk terus mengembangkan model pembelajaran yang tidak hanya mendidik secara kognitif, tetapi juga membentuk karakter siswa sebagai warga negara yang sadar hukum.

5. DAFTAR RUJUKAN

Adawiyah, R., Arianto, J., & Primahardani, I. (2024). Pengaruh pembelajaran PPKn terhadap kesadaran hukum pada siswa SMP Negeri 1 Batu Hampar. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 14(1), 14–24.

- Afifah, E. F., Jasandria, F. S., Lutfiyani, N., & Wetan, M. (2024). Cendekia pendidikan. *Jurnal Cendekia Pendidikan*, 9(1), 1–10.
- Amanda, A., Sani, S. L., Hudi, I., Ningsih, D. W., & Novita, D. C. (2024). Peran pendidikan kewarganegaraan dalam menumbuhkan kewarganegaraan aktif di kalangan remaja. *Jurnal Media Akademik (JMA)*, 2(7), 55–66.
- Fadlilah, E. V. A. N. U. R., & Kuswanto, F. (2024). Peran pendidikan kewarganegaraan dalam meningkatkan kesadaran berbangsa dan bernegara. *Jurnal Madrasah Ibtidaiyah*, 3(1), 268–275.
- Faizah, S., Saila, N., & Sulianti, A. (2024). Peran guru PPKn dalam menumbuhkan kesadaran hukum siswa kelas VIII di MTs Walisongo 1 Maron. *Jurnal Pendidikan Sosial dan Konseling*, 2(1), 60–67.
- Fathnin, H. S. (2022). Peran Guru Pendidikan Kewarganegaraan Dalam Meningkatkan Kesadaran Siswa Terhadap Peraturan Sekolah Di SMK Satya Widya Surabaya. *Journal of Education and Research*, 1(1), 34–50. <https://doi.org/10.56707/jedarr.v1i1.91>
- Gufran, G., & Rostati, R. (2025). Peran pendidikan kewarganegaraan dalam menata kesadaran hukum bagi generasi muda: Kajian pustaka. *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, 2(1), 30–36.
- Hidayati, A. N., & Qur'ani, E. R. (2023). Peran pendidikan kewarganegaraan dalam mewujudkan penegakan hukum di Indonesia. *Indigenous Knowledge*, 2(1), 21–29.
- Husain, F., Puspitawati, D. C., Saputra, R. A., Istiqomah, M. N., & Kurniaputra, S. N. D. (2024). Meningkatkan Keterampilan Praktik Advokat Melalui Magang: Pengalaman Mahasiswa Prigel di Josant and Friend's Law Firm. *JANU: Jurnal Abdimas Nusantara*, 1(02), 49–61. <https://doi.org/10.70294/v5v4q615>
- Lumbu, A., Pinatih, N. P. S., Judijanto, L., Suwandi, W., Retnoningsih, R., & Muhtadin, H. D. A. (2025). Pendidikan Karakter: Teori dan Implementasi Pendidikan Karakter Bagi Gen-Z. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Ma'arif, A. S., Nurmalawati, N. N., Unaedi, R., Yuningsih, Y., & Sutisna, M. (2023). Pengaruh pembelajaran hukum dalam meningkatkan kesadaran konstitusional siswa sekolah. *Sintesa: Jurnal Ilmu Pendidikan*, 18(1), 1–10.
- Nastiti, P. M. F., & Maskur, A. (2024). Pelanggaran lalu lintas oleh anak sekolah dan implikasinya terhadap penegakan sanksi. *Jurnal USM Law Review*, 7(3), 1616–1634.
- Purwanti, I. A., Supeni, S., Trisiana, A., & Hukum, M. K. (2024). Peran pendidikan kewarganegaraan dalam membentuk warga negara global. *Jurnal Global Citizen*, 2(1), 144–161.
- Rahmad Rafid, Riski Febria Nurita, Raditya Pratama, A. Taufiq Hidayat, Ahlan, Indri Triawati, & Mohammad Nasir. (2025). Peran Pendidikan Hukum dalam Membangun Kesadaran Hukum Masyarakat: Studi Kualitatif pada Siswa Sekolah di Wilayah Perkotaan dan Pedesaan : Penelitian. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Dan Riset Pendidikan*, 3(4), 561–570. <https://doi.org/10.31004/jerkin.v3i4.445>
- Rahmawati, H. N., & Azzahra, N. R. (2022). Meningkatkan penegakan hukum di Indonesia melalui peran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. *Indigenous Knowledge*, 1(1), 1–5.
- Sila, I. M. (2024). Membangun kesadaran hukum warga negara melalui pendidikan kewarganegaraan. *JOCER: Journal of Civic Education Research*, 2(1), 8–14.
- Sugiyono, D. (2013). Metode penelitian pendidikan: Pendekatan kuantitatif, kualitatif, dan R&D. Alfabeta.
- Sulistyanto, A., Siregar, N., Mujab, S., & Nursyamsi, S. E. (2025). Penyuluhan kesadaran hukum dan etika bermedia sosial di kalangan anggota karang taruna Desa Sukamekar Bekasi. *IKRA-ITH Abdimas*, 9(2), 244–251.